



Problematika Perlindungan Merek Terkenal Asing dalam Sengketa Merek di Indonesia

Mumtaz Rif'at Alrusydi¹, Kasmawati², Siti Nurhasanah³, M. Wendy Trijaya⁴,
Dianne Eka Rusmawati⁵

Program Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: mumtazrifat456@gmail.com, kasmawati.1976@fh.unila.ac.id,
siti.nurhasanah@fh.unila.ac.id, mwttrijaya@gmail.com, dianne.eka@fh.unila.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026
Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 08 Maret 2026

ABSTRACT

The protection of well-known foreign trademarks in trademark disputes in Indonesia remains a developing issue amid globalization and the expansion of international trade. Although Indonesia has established a legal framework through Law Number 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications and has ratified international agreements such as the World Trade Organization (WTO) and the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs), practical challenges persist. These issues include differing interpretations of the criteria for determining a "well-known trademark," evidentiary burdens in proving reputation, the application of the first-to-file principle, and registrations made in bad faith. Furthermore, inconsistencies in court decisions and limited harmonization between national law and international standards further complicate legal protection for foreign well-known trademark owners. This study aims to analyze the forms of legal protection available, the obstacles in their implementation, and potential improvements to Indonesia's trademark protection system to ensure legal certainty and justice for the parties involved.

Keywords: Well-Known Foreign Trademarks, Trademark Disputes, Legal

ABSTRAK

Perlindungan terhadap merek terkenal asing dalam sengketa merek di Indonesia merupakan isu yang terus berkembang seiring dengan meningkatnya arus globalisasi dan perdagangan internasional. Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta telah meratifikasi perjanjian internasional seperti World Trade Organization (WTO) dan Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs), dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan. Problematika tersebut meliputi perbedaan penafsiran mengenai kriteria "merek terkenal", pembuktian tingkat keterkenalan, prinsip first to file, serta adanya pendaftaran dengan itikad tidak baik. Selain itu, inkonsistensi putusan pengadilan dan keterbatasan harmonisasi antara hukum nasional dan standar internasional turut memperumit perlindungan hukum bagi pemilik merek terkenal asing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang tersedia, hambatan implementasi, serta upaya penyempurnaan sistem perlindungan merek di Indonesia guna memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak.

Kata Kunci: Merek Terkenal Asing, Sengketa Merek, Perlindungan Hukum

PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi dan liberalisasi perdagangan internasional telah mendorong meningkatnya arus barang dan jasa lintas negara, yang secara langsung berdampak pada intensitas penggunaan merek dalam kegiatan perdagangan. Merek tidak lagi sekadar tanda pembeda, melainkan telah berkembang menjadi aset ekonomi yang memiliki nilai komersial tinggi dan berperan penting dalam membangun reputasi serta kepercayaan konsumen. Dalam konteks ini, keberadaan merek terkenal asing di pasar Indonesia menjadi fenomena yang tidak terelakkan, sekaligus memunculkan berbagai persoalan hukum ketika terjadi sengketa dengan pelaku usaha lokal.

Secara konseptual, merek merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh seseorang atau badan hukum. Fungsi utama merek adalah sebagai identitas dan jaminan kualitas, sehingga konsumen dapat mengaitkan suatu produk dengan reputasi tertentu. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap merek menjadi krusial untuk menjamin kepastian berusaha dan mencegah persaingan usaha tidak sehat.

Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan merek menganut prinsip *first to file*, yaitu hak atas merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkannya. Prinsip ini bertujuan memberikan kepastian hukum melalui sistem administrasi pendaftaran. Namun, dalam praktiknya, prinsip tersebut seringkali menimbulkan persoalan ketika berhadapan dengan merek terkenal asing yang belum didaftarkan di Indonesia tetapi telah memiliki reputasi global.

Perlindungan terhadap merek terkenal pada dasarnya telah dikenal dalam doktrin hukum merek internasional maupun nasional. Konsep ini memberikan pengecualian terhadap prinsip teritorialitas dan *first to file* apabila suatu merek telah terbukti memiliki reputasi luas di masyarakat. Namun demikian, penentuan kriteria “terkenal” seringkali menimbulkan perbedaan penafsiran di antara aparat penegak hukum maupun hakim dalam memutus perkara sengketa merek.

Permasalahan lain yang kerap muncul adalah adanya pendaftaran merek dengan itikad tidak baik (*bad faith*), di mana pihak tertentu mendaftarkan merek yang identik atau menyerupai merek terkenal asing untuk memperoleh keuntungan. Praktik ini tidak hanya merugikan pemilik merek asli, tetapi juga berpotensi menyesatkan konsumen dan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat.

Dalam kajian akademik, sengketa merek terkenal asing sering dikaitkan dengan lemahnya parameter pembuktian tingkat keterkenalan suatu merek di pengadilan. Beban pembuktian yang berat dan tidak seragamnya standar penilaian menyebabkan putusan pengadilan menjadi inkonsisten. Kondisi ini menunjukkan perlunya perumusan indikator yang lebih jelas dan terukur dalam menentukan status merek terkenal.

Selain itu, harmonisasi antara ketentuan nasional dengan standar internasional juga menjadi tantangan tersendiri. Indonesia sebagai bagian dari rezim perdagangan global memiliki kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangannya dengan prinsip-prinsip perlindungan hak kekayaan

intelektual internasional. Namun, dalam implementasinya masih terdapat kesenjangan antara norma tertulis dan praktik penegakan hukum.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa inkonsistensi putusan hakim dalam perkara merek terkenal asing dipengaruhi oleh perbedaan pendekatan interpretasi dan kurangnya pedoman teknis yang komprehensif. Hal ini berdampak pada ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha, khususnya investor asing yang menggantungkan perlindungan mereknya pada sistem hukum Indonesia.

Urgensi perlindungan merek terkenal asing tidak hanya berkaitan dengan kepentingan pemilik merek, tetapi juga menyangkut citra sistem hukum nasional di mata internasional. Perlindungan yang efektif akan meningkatkan kepercayaan investor dan memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global. Sebaliknya, lemahnya perlindungan dapat memicu sengketa berkepanjangan dan menurunkan daya saing nasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan mengkaji problematika perlindungan merek terkenal asing dalam sengketa merek di Indonesia, dengan menitikberatkan pada aspek pengaturan normatif, implementasi dalam praktik peradilan, serta upaya pembaruan hukum yang diperlukan. Diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam mewujudkan sistem perlindungan merek yang lebih adil, konsisten, dan berorientasi pada kepastian hukum.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan merek terkenal asing, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis beserta peraturan pelaksanaannya. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis doktrin, asas, serta teori-teori hukum yang berkembang dalam bidang hukum kekayaan intelektual, terutama terkait prinsip *first to file*, itikad tidak baik, dan kriteria merek terkenal. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan dengan sengketa merek terkenal asing. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas perlindungan merek. Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung pemahaman konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis dan komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Perlindungan Merek Terkenal Asing dalam Sistem Hukum Indonesia

Pengaturan hukum mengenai perlindungan merek terkenal asing dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari rezim hukum merek nasional yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-undang ini menjadi dasar normatif utama dalam memberikan perlindungan terhadap hak atas merek, termasuk pengakuan terhadap keberadaan merek terkenal. Meskipun demikian, pengaturan tersebut masih menimbulkan berbagai perdebatan, terutama terkait batasan dan parameter yang jelas mengenai kriteria suatu merek dapat dikategorikan sebagai merek terkenal.

Secara teoretis, perlindungan terhadap merek terkenal merupakan pengecualian terhadap asas teritorialitas yang lazim berlaku dalam hukum merek. Asas ini menyatakan bahwa perlindungan merek hanya berlaku di wilayah negara tempat merek tersebut didaftarkan. Oleh karena itu, pengakuan terhadap merek terkenal asing menunjukkan adanya perkembangan hukum yang mengakomodasi dinamika perdagangan global dan kebutuhan akan perlindungan lintas batas negara.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, perlindungan terhadap merek terkenal tercermin dalam pasal-pasal yang mengatur mengenai penolakan pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain. Ketentuan ini berlaku baik untuk barang dan/atau jasa sejenis maupun tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu. Dengan demikian, hukum nasional telah memberikan ruang bagi perlindungan preventif terhadap potensi pelanggaran.

Beberapa kajian akademik menunjukkan bahwa pengaturan mengenai merek terkenal dalam undang-undang masih bersifat umum dan belum merinci indikator yang konkret. Ketidakjelasan ini berimplikasi pada perbedaan interpretasi dalam praktik pemeriksaan merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual maupun dalam putusan pengadilan niaga. Akibatnya, perlindungan terhadap merek terkenal asing sering kali bergantung pada penilaian subjektif aparat penegak hukum.

Selain itu, Indonesia juga mengakui prinsip perlindungan terhadap merek terkenal melalui ratifikasi perjanjian internasional di bidang hak kekayaan intelektual. Konsekuensi dari ratifikasi tersebut adalah adanya kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional dengan standar internasional. Dalam konteks ini, pengaturan nasional harus mampu memberikan jaminan perlindungan yang efektif dan tidak diskriminatif terhadap pemilik merek asing.

Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan kendala dalam penerapan konsep merek terkenal, khususnya terkait mekanisme pembuktian tingkat keterkenalan suatu merek di Indonesia. Tidak adanya parameter kuantitatif yang tegas, seperti tingkat pengenalan publik atau nilai investasi promosi, menyebabkan proses pembuktian menjadi kompleks dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Pengaturan hukum juga mengaitkan perlindungan merek terkenal dengan unsur itikad tidak baik dalam pendaftaran merek. Apabila dapat dibuktikan bahwa

pendaftaran dilakukan dengan maksud meniru atau membonceng reputasi merek terkenal asing, maka pendaftaran tersebut dapat dibatalkan. Ketentuan ini merupakan instrumen represif yang penting dalam menjaga integritas sistem pendaftaran merek di Indonesia.

Sejumlah penelitian di bidang hukum merek mengungkapkan bahwa efektivitas perlindungan merek terkenal sangat bergantung pada konsistensi penafsiran hakim dalam menilai unsur keterkenalan dan itikad tidak baik. Perbedaan pendekatan dalam menafsirkan norma sering kali menghasilkan putusan yang tidak seragam, sehingga mengurangi tingkat kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.

Di sisi lain, penguatan regulasi teknis melalui peraturan pelaksana dan pedoman pemeriksaan substantif menjadi langkah yang strategis dalam memperjelas kriteria merek terkenal. Dengan adanya pedoman yang lebih rinci, diharapkan proses pemeriksaan dan adjudikasi sengketa dapat berlangsung lebih objektif dan transparan.

Dengan demikian, pengaturan hukum perlindungan merek terkenal asing dalam sistem hukum Indonesia secara normatif telah tersedia, namun masih memerlukan penyempurnaan dalam aspek teknis dan implementatif. Harmonisasi antara norma tertulis, praktik administrasi, dan putusan peradilan menjadi kunci untuk mewujudkan perlindungan hukum yang efektif, adil, dan memberikan kepastian bagi pemilik merek terkenal asing maupun pelaku usaha nasional.

Problematika Pembuktian dan Penerapan Prinsip First to File dalam Sengketa Merek Terkenal Asing

Salah satu persoalan utama dalam sengketa merek terkenal asing di Indonesia terletak pada pembuktian status “terkenal” dan penerapan prinsip *first to file*. Sistem konstitutif yang dianut dalam hukum merek Indonesia menegaskan bahwa hak atas merek diperoleh setelah dilakukan pendaftaran. Konsekuensinya, pihak yang pertama kali mendaftarkan merek memperoleh hak eksklusif, meskipun dalam beberapa kasus merek tersebut telah lama digunakan dan dikenal secara luas oleh pihak lain di luar wilayah Indonesia.

Secara doktrinal, prinsip *first to file* dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan administrasi dalam sistem pendaftaran merek. Namun, dalam konteks merek terkenal asing, penerapan prinsip ini sering kali berbenturan dengan asas keadilan, terutama apabila pendaftaran dilakukan oleh pihak yang tidak berhak dan dengan itikad tidak baik. Ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif inilah yang menjadi sumber problematika dalam praktik peradilan.

Pembuktian merek terkenal dalam persidangan memerlukan data dan fakta yang menunjukkan tingkat pengenalan publik, reputasi, promosi, serta jangkauan penggunaan merek tersebut. Hakim harus menilai berbagai alat bukti, seperti survei pasar, laporan penjualan, bukti promosi, dan pendaftaran di berbagai negara. Kompleksitas ini sering kali memperpanjang proses persidangan dan menimbulkan perbedaan penilaian antarperkara.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa belum adanya standar baku mengenai indikator merek terkenal menyebabkan beban pembuktian menjadi sangat berat bagi pemilik merek asing. Selain itu, tidak semua hakim memiliki pendekatan yang seragam dalam menilai bukti reputasi global, sehingga putusan yang dihasilkan kerap menunjukkan inkonsistensi.

Permasalahan semakin kompleks ketika merek terkenal tersebut belum didaftarkan di Indonesia pada saat sengketa terjadi. Dalam situasi demikian, pemilik merek harus membuktikan bahwa reputasi mereknya telah melampaui batas teritorial dan dikenal oleh masyarakat Indonesia sebelum pihak lain mendaftarkannya. Hal ini memunculkan perdebatan mengenai sejauh mana reputasi internasional dapat dijadikan dasar perlindungan hukum nasional.

Kajian akademik juga menyoroti bahwa penerapan prinsip *first to file* tanpa mempertimbangkan unsur itikad tidak baik berpotensi melegitimasi praktik pembajakan merek (*trademark squatting*). Praktik ini merugikan pemilik merek asli dan menciptakan ketidakpastian dalam iklim investasi. Oleh karena itu, pembuktian unsur itikad tidak baik menjadi elemen penting dalam membatalkan pendaftaran merek yang bermasalah.

Di sisi lain, hakim di Pengadilan Niaga memiliki peran sentral dalam menyeimbangkan antara perlindungan administratif berbasis pendaftaran dan perlindungan substantif berbasis reputasi. Dalam beberapa putusan, hakim telah mempertimbangkan faktor-faktor seperti intensitas promosi, lama penggunaan, dan pengakuan internasional sebagai dasar untuk menyatakan suatu merek sebagai merek terkenal. Namun demikian, penelitian lain mengungkapkan bahwa disparitas putusan dalam perkara merek terkenal menunjukkan belum optimalnya pedoman interpretasi mengenai hubungan antara prinsip *first to file* dan perlindungan merek terkenal. Ketidakteraturan ini berdampak pada rendahnya prediktabilitas putusan, yang pada akhirnya memengaruhi kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem hukum merek di Indonesia.

Selain faktor normatif, kendala pembuktian juga dipengaruhi oleh keterbatasan akses terhadap data pasar dan survei independen yang dapat memperkuat klaim keterkenalan merek. Tidak jarang pemilik merek asing menghadapi hambatan administratif dan biaya tinggi dalam mengumpulkan bukti yang memenuhi standar pembuktian di pengadilan.

Dengan demikian, problematika pembuktian dan penerapan prinsip *first to file* dalam sengketa merek terkenal asing menunjukkan adanya kebutuhan reformulasi kebijakan dan pedoman teknis yang lebih jelas. Penegasan indikator keterkenalan, penguatan parameter itikad tidak baik, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum menjadi langkah strategis untuk mewujudkan sistem perlindungan merek yang lebih adil dan konsisten.

Upaya Harmonisasi dan Penguatan Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal Asing di Indonesia

Upaya harmonisasi dan penguatan perlindungan hukum terhadap merek terkenal asing di Indonesia merupakan langkah strategis untuk menjawab berbagai problematika normatif dan praktis yang telah diuraikan sebelumnya. Harmonisasi

dimaksudkan untuk menyelaraskan ketentuan hukum nasional dengan standar internasional, sekaligus mempertegas implementasi norma dalam praktik administrasi dan peradilan. Dalam konteks globalisasi perdagangan, penguatan sistem perlindungan merek menjadi indikator penting bagi terciptanya kepastian hukum dan iklim investasi yang kondusif.

Secara konseptual, harmonisasi hukum kekayaan intelektual menuntut adanya kesesuaian antara prinsip nasional dengan kewajiban internasional yang telah diratifikasi. Hal ini mencakup penyesuaian substansi norma, mekanisme penegakan hukum, serta standar pembuktian yang digunakan dalam sengketa merek. Dengan demikian, pembaruan hukum tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek filosofis dan teoritis perlindungan hak.

Dalam tataran regulatif, penguatan perlindungan dapat dilakukan melalui penyempurnaan peraturan pelaksana yang secara lebih rinci mengatur indikator merek terkenal. Parameter seperti tingkat pengenalan publik, intensitas promosi, nilai investasi, serta jangkauan penggunaan internasional perlu dirumuskan secara lebih terukur. Kejelasan indikator ini akan membantu pemeriksa merek dan hakim dalam melakukan penilaian yang objektif dan konsisten.

Ketiadaan pedoman teknis yang komprehensif menjadi salah satu penyebab inkonsistensi dalam perlindungan merek terkenal. Oleh karena itu, penyusunan pedoman interpretasi yang baku dan terintegrasi antara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan lembaga peradilan menjadi kebutuhan mendesak guna meminimalkan disparitas putusan. Selain pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga merupakan bagian penting dari penguatan perlindungan hukum. Aparat pemeriksa merek dan hakim niaga perlu dibekali dengan pemahaman yang mendalam mengenai perkembangan hukum merek internasional dan praktik pembuktian reputasi global. Pelatihan berkelanjutan dan pertukaran pengetahuan dapat meningkatkan kualitas analisis dan pertimbangan hukum dalam memutus perkara.

Kajian akademik di Indonesia juga menekankan pentingnya pendekatan progresif dalam menafsirkan unsur itikad tidak baik sebagai instrumen perlindungan terhadap merek terkenal asing. Penafsiran yang responsif terhadap praktik *trademark squatting* akan memberikan efek jera dan memperkuat integritas sistem pendaftaran merek nasional.

Di samping itu, penguatan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif, seperti mediasi atau arbitrase di bidang kekayaan intelektual, dapat menjadi solusi pelengkap dalam menyelesaikan sengketa secara lebih efisien. Mekanisme ini berpotensi mengurangi beban peradilan serta memberikan ruang bagi penyelesaian yang lebih fleksibel dan berorientasi pada kepentingan bisnis para pihak.

Penelitian lain mengungkapkan bahwa reformasi sistem perlindungan merek harus diiringi dengan peningkatan transparansi dan akses informasi publik terhadap data pendaftaran merek. Transparansi ini akan membantu pelaku usaha melakukan penelusuran dini dan mencegah potensi konflik sebelum sengketa terjadi.

Secara struktural, harmonisasi juga memerlukan koordinasi yang lebih erat antara lembaga administratif dan lembaga yudikatif dalam membangun kesamaan

persepsi terhadap konsep merek terkenal. Forum diskusi berkala dan penyusunan yurisprudensi tetap dapat menjadi instrumen untuk memperkuat konsistensi penegakan hukum.

Dengan demikian, upaya harmonisasi dan penguatan perlindungan hukum terhadap merek terkenal asing di Indonesia tidak hanya memerlukan pembaruan norma tertulis, tetapi juga perbaikan dalam aspek kelembagaan, teknis, dan budaya hukum. Sinergi antara pembentuk undang-undang, aparat penegak hukum, dan kalangan akademisi menjadi kunci dalam mewujudkan sistem perlindungan merek yang adaptif, adil, dan berdaya saing global.

SIMPULAN

Perlindungan merek terkenal asing dalam sengketa merek di Indonesia secara normatif telah memperoleh dasar hukum yang memadai melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pengakuan terhadap merek terkenal merupakan bentuk pengecualian terhadap prinsip *first to file* dan asas teritorialitas, yang dimaksudkan untuk menjamin keadilan serta mencegah praktik pendaftaran dengan itikad tidak baik. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai problematika, terutama terkait kriteria penentuan merek terkenal, beban pembuktian yang kompleks, serta inkonsistensi putusan pengadilan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang tersedia belum sepenuhnya memberikan kepastian dan konsistensi bagi para pihak. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi dan penguatan sistem perlindungan melalui penyempurnaan regulasi teknis, perumusan indikator keterkenalan yang lebih terukur, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Selain itu, konsistensi interpretasi antara lembaga administratif dan yudikatif menjadi kunci dalam mewujudkan perlindungan yang efektif dan berkeadilan. Dengan pembaruan yang komprehensif dan berkelanjutan, sistem hukum merek di Indonesia diharapkan mampu memberikan jaminan kepastian hukum sekaligus mendukung iklim investasi dan perdagangan yang sehat di era globalisasi. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusi dalam penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada para dosen pembimbing atas arahan, masukan, dan bimbingan yang konstruktif, serta kepada rekan-rekan dan keluarga yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan moral. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum merek dan kekayaan intelektual di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad M. Ramli, "Problematika Pembuktian Merek Terkenal dalam Sengketa di Pengadilan Niaga," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 6, No. 2 (2017).
- Budi Agus Riswandi, "Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 19, No. 3 (2012).
- Emmy Yuhassarie, "Disparitas Putusan Pengadilan dalam Sengketa Merek Terkenal," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 8, No. 2 (2019).

-
- Endang Purwaningsih, "Kriteria Penentuan Merek Terkenal dalam Praktik Peradilan," *Jurnal Yudisial*, Vol. 10, No. 1 (2017).
- Hendra Tanu Atmadja, "Prinsip Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran Merek," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 21, No. 4 (2014).
- I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, "Penafsiran Itikad Tidak Baik dalam Sengketa Merek," *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 11, No. 2 (2018).
- M. Hawin dan Budi Santoso, "Reformasi Sistem Perlindungan Merek dalam Mendukung Iklim Investasi," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 9, No. 1 (2020).
- N. Niru Anita Sinaga, "Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal Asing di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 9, No. 1 (2018).
- O. Rahmi Jened, "Perlindungan Merek Terkenal dalam Perspektif Hukum Nasional," *Jurnal Media Hukum*, Vol. 22, No. 1 (2015).
- P. Siti Munawaroh, "Kriteria Merek Terkenal dalam Perspektif Hukum Merek Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 45, No. 2 (2015).
- Q. Tami Rusli, "Harmonisasi Hukum Merek Indonesia dengan Standar Internasional," *Jurnal Fiat Justisia*, Vol. 9, No. 3 (2015).
- Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).
- OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015).
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2003).
- Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia* (Bandung: Alumni, 1997).
- Suyud Margono, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Teori dan Praktik* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).